



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Rumah Sakit No. 19 Sidikalang 22212 (0627) 21008

Pemerintah Kab. Dairi / Rumah Sakit Umum Daerah


standar Pelayanan Ambulance

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Identitas/KTP
2. Kartu BPJS
3. Surat Rujukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Perawat ruangan menghubungi petugas ambulance
2. Pasien menyelesaikan Administrasi
3. Sopir ambulan mempersiapkan mobil ambulance
4. Perawat ruangan mengantar pasien ke ambulance
5. Sopir ambulance mengantar pasien ke rumah sakit yang dituju
6. Serah terima pasien dengan RS Penerima

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Rumah Sakit No. 19 Sidikalang 22212 (0627) 21008

Pemerintah Kab. Dairi / Rumah Sakit Umum Daerah

10 Menit

Jam pelayanan : 24 jam

Pendaftaran Sistem Rujukan Terintegrasi : Maks. 10 menit

Waktu antar Ambulance ke RS Rujukan : Maks. 5 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien JKN : Permenkes RI No.4 Tahun 2017

Pasien Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor : 22 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah sakit Umum Sidikalang, Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor : 05 Tahun 2006

Produk Pelayanan

1. Layanan Rujukan Pasien dari Rumah Sakit ke Rumah Sakit lain yang dituju

Pengaduan Layanan

Email : rsud.sidikalang@gmail.com

WA : 085372992676

Telp : (0627)21008-21096

Facebook : RSUD Sidikalang

Kotak Saran

Petugas Informasi dan Pengaduan